



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU

DAN

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
PROVINSI BENGKULU**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENYEBARLUASAN INFORMASI DAN SOSIALISASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG PERTANIAN**

Nomor :



Nomor :

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima bulan tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kota Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Drs. IMAM JAUHARI, M.H : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.KP.03.03 Tahun 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut Pihak I.

II. Ir.RICKY GUNAWAN : Selaku Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Halaman 1 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Selanjutnya, Pihak I dan Pihak II secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat melakukan kerjasama dalam Penyelenggaraan Penyebarluasan Informasi Dan Sosialisasi Kekayaan Intelektual Bidang Pertanian.

Dengan berdasarkan :


1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.

Kedua belah pihak dalam kedudukannya masing-masing, setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual bidang pertanian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan hasil penemuan dan kreativitas

Halaman 2 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan reputasi dalam bidang komersial (*commercial reputation*) dan tindakan / jasa dalam bidang komersial (*goodwill*).

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah:

- a. Untuk meningkatkan perlindungan Kekayaan Intelektual produk pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Provinsi Bengkulu.
- b. Untuk meningkatkan nilai ekonomi terhadap produk produk pertanian, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Provinsi Bengkulu.


Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual bidang pertanian yang meliputi :

- a. penyusunan data dan informasi kekayaan intelektual bidang pertanian di Provinsi Bengkulu;
- b. penyebarluasan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual bidang pertanian kepada pelaku usaha, aparatur sipil negara dan masyarakat di Provinsi Bengkulu;
- c. kerjasama pendaftaran kekayaan intelektual bidang pertanian.

Pasal 4 TANGGUNG JAWAB, HAK, DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Para Pihak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertanggung jawab dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ruang lingkup kerjasama.
- (2) Pihak I berhak mendapatkan data dan informasi kekayaan intelektual bidang pertanian di Provinsi Bengkulu.



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Pihak I berkewajiban untuk:
- memberikan data dan informasi terkait dengan kekayaan intelektual bidang pertanian yang menjadi kewenangan, tugas dan fungsinya;
 - melaksanakan penyebarluasan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual bidang pertanian kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu; dan
 - memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bidang pertanian di Provinsi Bengkulu kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM.
- (4) Pihak II berhak:
- mendapatkan data dan informasi terkait dengan kekayaan intelektual bidang pertanian yang dilaksanakan oleh Pihak I; dan
 - mendapatkan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual bidang pertanian.
- (5) Pihak II berkewajiban untuk:
- memberikan data dan informasi terkait dengan kekayaan intelektual bidang pertanian yang terdapat di Provinsi Bengkulu;
 - melaksanakan penyebarluasan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual bidang pertanian kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu; dan
 - memfasilitasi Pihak I kepada pelaku usaha, aparatur sipil negara, dan masyarakat umum lainnya dalam rangka penyebarluasan informasi dan sosialisasi kekayaan intelektual bidang pertanian.

Pasal 5
TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

- Pihak II melibatkan Pihak I dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- PIHAK I membantu Pihak II dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Halaman 4 dari 5

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Para Pihak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta.
- (4) Para Pihak sepakat untuk menyusun kerangka acuan kerja program tahunan yang ditandatangani oleh Para Pihak sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN



Biaya yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Para Pihak secara proporsional.

Pasal 7
PERUBAHAN/ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan disepakati kemudian oleh Para Pihak.
- (2) Peengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 8
MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang kembali.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan oleh salah satu pihak atau Para Pihak dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam perjanjian kerjasama baru.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (4) Pengakhiran perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan oleh pihak yang menghendaki kepada pihak lain dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau keadaan memaksa, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan para pihak.
- (2) Yang termasuk keadaan memaksa adalah :
- a. bencana alam dan bencana sosial seperti gempa bumi, kebakaran, ledakan, sabotase, kerusuhan, dan huru-hara atau bentuk bencana lainnya; dan
 - b. tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini sebagai akibat dari keadaan memaksa, akan disepakati kemudian oleh Para Pihak dan dituangkan dalam addendum.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK I

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bengkulu,

Drs. IMAM JAUHARI, M.H



PIHAK II

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan
Provinsi Bengkulu

LUCKY GUNAWAN